



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik, pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 20 Juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/06/VII/2010 tertanggal 17 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Manokwari, dan sejak awal bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : xxxx umur 1 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selebihnya rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan prilaku Tergugat yang temperamental, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, dan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat mengakui telah berselingkuh dan bahkan telah menikah siri dengan perempuan bernama xxxx;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan terus memberikan nasihat agar Tergugat mau merubah sifat dan prilakunya serta menghentikan hubungannya dengan perempuan lain demi keutuhan rumah tangga, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2012 saat mana Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang bernama xxxx dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak perempuan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx, umur 1 tahun adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat meragukan perihail masa depan dan pendidikan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Tergugat karena sifat, pribadi dan kelakuannya yang tidak mencerminkan sebagai seorang bapak yang baik, untuk itu Penggugat menginginkan hak pemeliharaan anak yang bernama xxxx umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak perempuan yang bernama xxxx umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 30 Juli 2012 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 23 Agustus 2012 dan tanggal 29 Agustus 2012 telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada petitum primer nomor 3 tentang pemeliharaan anak, Tergugat menyatakan mencabut atau menghapusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: 175/06/VII/2010 Tanggal 17 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Rumah Makan, bertempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sejak tahun 2007;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang putri bernama xxxx umur satu tahun dan kini dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun beberapa bulan kemudian mulai timbul perselisihan dan percekocan

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan Tergugat yang memiliki sifat tempramental, gampang marah tanpa alasan dan kurang perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2012 saat Tergugat mengakui selingkuh dengan perempuan bernama xxxx dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut di Makassar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada saat mengetahui Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain (Februari sampai Juni tahun 2012) namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ojeg, bertempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang putri;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi kemudian terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tempramental dan gampang marah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama xxxx dan telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental, gampang marah, tidak perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat telah selingkuh dan menikah dengan perempuan bernama xxxx di Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Apakah Tergugat memiliki sifat tempramental dan gampang marah serta apakah Tergugat telah membina hubungan dengan perempuan bernama xxxx dan hal tersebut menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 17 Juli 2012 dan telah dikaruniai anak perempuan bernama xxxx umur satu tahun saat ini dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Februari tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang gampang marah walaupun tanpa alasan yang jelas, serta tempramental;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2012 saat Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan bernama xxxx di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2012 sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian pada bulan Februari tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang gampang marah bersifat tempramental serta kurang perhatian kepada Penggugat dan puncaknya saat Tergugat selingkuh dan menikah dengan perempuan bernama xxxx di Makassar sehingga berakibat pisahnya tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2012 hingga sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, serta upaya dari keluarga kedua belah pihak telah dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2012 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

و

تضطر

وحيث تصبح المربطة المروجة صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بالمسجن الموبد وهذا تأليه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan :05-10-1991 yang mengandung Kaidah Hukum Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 3 Zulkaidah 1433 H, bertepatan dengan tanggal 19 September 2012 M oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**AKBAR ALI, SHI**

**FAHRI LATUKAU, SHI**

Panitera Pengganti,

**ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0104/Pdt.G/2012/PA.Mw